

Syafri Muhammad Noor, Lc



HUKUM FIQIH
SEPUTAR
HARI JUM'AT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Hukum Fiqih Seputar Hari Jum'at

Penulis : Syafri Muhammad Noor, Lc.

44 hlm

JUDUL BUKU

Hukum Fiqih Seputar Hari Jum'at

PENULIS

Syafri Muhammad Noor, Lc.

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayad Fawwaz

DESAIN COVER

Syihabuddin

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

28 Januari 2019

Daftar Isi

Daftar Isi.....	4
A. Pendahuluan.....	7
B. Shalat Jum’at	9
1. Al-Quran.....	9
2. Hadits	10
a. Hadits Pertama	10
b. Hadits Kedua.....	11
c. Hadits Ketiga	11
d. Hadits Keempat	11
e. Hadits Kelima	12
C. Mandi Jum’at	13
1. Hukum Mandi Jum’at	14
a. Sunnah.....	14
1) Alaudin Al-Hashkafi (w. 1088 H)	14
2) Az-Zurqani (w. 1099 H)	14
3) Al-Khatib As-Syirbini (w. 977 H)	15
4) Ibnu Qudamah Al-Maqdisi (w. 620 H)	15
b. Wajib	16
2. Waktu Pelaksanaan Mandi Jum’at.....	17
a. Setelah Terbit Fajar Shadiq	17
b. Boleh Sebelum Fajar Shadiq	18
c. Mendekati Berangkat Shalat Jumat.....	18
3. Sebab Mandi Jum’at	19
a. Shalat Jum’at	19
b. Momentum Hari Jum’at.....	20

D. Safar²¹

1. Safar Setelah Shalat Jumat	21
2. Safar Setelah Waktu Zawal	22
3. Safar Sebelum Waktu Zawal	22
a. Makruh	23
b. Boleh	23
c. Haram	23

E. Puasa.....24

1. Hadits-Hadits Puasa di Hari Jumat	24
a. Hadits Pertama	24
b. Hadits Kedua.....	24
c. Hadits Ketiga	25
d. Hadits Keempat	25
e. Hadits Kelima	26
f. Hadits Keenam	27
2. Hukum Puasa di Hari Jum'at	27
a. Tidak Hanya Puasa di Hari Jumat Saja	27
b. Hanya Puasa di Hari Jum'at Saja	29
1) Makruh	29
2) Mandub	30
3. Hikmah Pelarangan Puasa di Hari Jum'at.....	31
a. Memaksimalkan Beramal.....	31
b. Agar Tidak Berlebih-Lebihan.....	32
c. Menyelisihi Kaum Yahudi	32
d. Tidak Berpuasa di Hari Raya.....	33
1) Riwayat dari Abu Hurairah.....	33
2) Pesan Ali bin Abi Thalib.....	33

F. Akad Nikah.....34

1. Ulama Hanafiah.....	34
2. Ulama Malikiyah	35
3. Ulama Syafiiyah.....	35

4. Ulama Hanabilah	36
G. Jual Beli.....	36
1. Batas Waktu Larangan	37
a. Mayoritas Ulama.....	38
b. Ulama Hanafiyah	38
2. Status Jual Beli.....	39
a. Jual Beli Sah, Tapi Berdosa	39
b. Jual Beli Tidak Sah.....	40
Penutup	41
Profil Penulis	42

A. Pendahuluan

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد.

Hari jumat merupakan hari raya pada setiap pekan bagi umat Islam. Memang pada dasarnya, semua hari dalam islam tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. namun, ada satu hari yang Allah jadikan sebagai hari yang mulia daripada hari-hari yang lainnya. Itulah hari jumat.

Saking muliannya hari jumat tersebut, para ulama menuliskan tentang kemuliaan hari jumat dalam satu kitab tersendiri.

Misalkan saja Ibnul Qayyim Al-Jauziyah (w. 751 H). Beliau adalah salah seorang ulama hanabilah yang sangat produktif dalam menuliskan karya, salah satunya adalah Kitab Zaad al-Ma'ad al-hadyu ilaa Sabiil ar-Rasyaad.

Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa hari jumat memiliki 33 keistimewaan yang berdasarkan pada hadits-hadits nabi yang dianggap shahih.

Selain ibnul Qayyim, Ada juga Imam Jalaluddin As-Suyuthi (w. 911 H), beliau adalah salah seorang ulama dari madzhab syafii yang juga sangat produktif dalam menelurkan sebuah karya.

Salah satu karyanya adalah kitab *Nurul lum'ah fi*

khashaish al-Jum'ah, dimana dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa hari jumat memiliki keistimewaan hingga 100 keutamaan.

Oleh karenanya, maka ada beberapa perkara yang awalnya mempunyai hukum mubah, maka berubah menjadi sunnah. Atau yang awalnya mubah, justru berubah menjadi makruh atau bahkan haram. Ini semua dikarenakan kekhususan yang dimiliki oleh hari jumat tersebut.

Maka dari itu, hadirnya buku kecil ini, akan sedikit membahas tentang apa saja permasalahan-permasalahan fiqih yang terjadi pada hari jumat serta bagaimana penjelasan hukumnya menurut para ulama.

Harapannya dari tulisan singkat ini adalah adanya manfaat dan faidah yang bisa diambil, terkhusus bagi penulis dan umumnya untuk pembaca sekalian.

Selamat membaca.

Syafri Muhammad Noor, Lc.

B. Shalat Jum'at

Hukum menunaikan shalat jum'at adalah fardhu 'ain bagi setiap laki-laki yang telah memenuhi kriteria untuk menunaikan shalat jumat. Dan para ulama sepakat bahwa siapa saja yang mengingkari tentang kewajiban menunaikan shalat jumat, maka dia telah keluar dari agama islam.

Kewajiban ini didasarkan dari dalil Al-qur'an, As-Sunnah dan Ijma' (konsesus para ulama).

1. Al-Quran

Allah Subhanahu Wata'ala berfirman dalam surat al-Jumu'ah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-jumuah: 9)

Dalam kajian tafsirnya, para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan firman Allah ذِكْرِ اللَّهِ (mengingat Allah). Sebagian ada yang menafsirkan

bahwa maknanya adalah shalat jumat. Sebagian ulama lain menafsirkan bahwa maksud dari ذَكُرُ اللهُ pada ayat diatas adalah khutbah jumatnya.

Meskipun dalam tafsirnya ada perbedaan diantara para ulama tafsir, namun secara fikihnya, perbedaan tersebut tidak merubah hukum wajib pada shalat jumat menjadi berubah kepada hukum yang lainnya seperti sunnah atau mubah.

Karena pada dasarnya, khutbah jumat dan shalat jumat adalah satu rangkaian ibadah yang khusus disyariatkan pada hari itu, bukan dua rangkaian ibadah yang berbeda.

Ditambah lagi keterangan dalam lanjutan ayatnya yang berbicara tentang larangan jual-beli. Maka hal ini semakin mempertegas bahwa menunaikan rangkaian ibadah jumat adalah wajib.

2. Hadits

Ada banyak sekali hadits nabi *shallallahu alaihi wa sallam* yang menjelaskan tentang perintah untuk mendirikan ibadah jumat.

a. Hadits Pertama

Hadits yang diriwayatkan dari Thariq bin Syihab:

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً :
عَبْدٌ مَمْلُوكٌ , وَامْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ , أَوْ مَرِيضٌ

Ritual Jumat adalah kewajiban bagi setiap Muslim dalam berjamaah kecuali empat orang: Hamba sahaya yang dimiliki, wanita, anak kecil, dan orang

sakit,” (HR Abu Daud dengan sanad sesuai standar syarat Bukhari dan Muslim).

b. Hadits Kedua

Hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu anhuma* dan Abu Hurairah *Radhiyallahu anhu* bahwa keduanya mendengar Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda di atas mimbarinya:

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ مِنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

“Sungguh berhentilah kaum-kaum dari meninggalkan beberapa Jumat atau sungguh Allah menutup hati mereka sehingga mereka termasuk orang-orang yang lalai,” (HR Muslim).

c. Hadits Ketiga

Dalam hadits lain disebutkan, bahwa istri nabi yang bernama Hafshah bintu Umar mengabarkan tentang sabda nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

“Berangkat Jumat adalah kewajiban bagi setiap orang yang telah mimpi basah (baligh)” (HR. An-Nasa’i dengan sanad sesuai standar syarat Imam Muslim).

d. Hadits Keempat

Hadits yang diriwayatkan dari Abul Ja’di Ad-

Dhamri radhiyallahu ‘anhu:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ
جُمُعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ

“*Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Siapa yang meninggalkan shalat Jum’at tiga kali karena meremehkannya maka Allah akan mengunci hatinya.”(HR. Abu daud, An-Nasai dan At-Tirmidzi)*

e. Hadits Kelima

Hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu ‘anhu:

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فِي مَقَامِي
هَذَا ، فِي يَوْمِي هَذَا ، فِي شَهْرِي هَذَا ، مِنْ عَامِي هَذَا
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي ، أَوْ بَعْدِي وَلَهُ
إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ اسْتِخْفَافًا بِهَا أَوْ جُحُودًا لَهَا بِحَقِّهَا
فَلَا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ شَمْلَهُ وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ ، أَلَا وَلَا صَلَاةَ
لَهُ ، وَلَا زَكَاةَ لَهُ ، وَلَا حَجَّ لَهُ ، وَلَا صَوْمَ لَهُ ، وَلَا بِرَّ لَهُ
حَتَّى يَتُوبَ فَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ

“*Ketahuiilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wata’ala telah mewajibkan kalian shalat Jum’at di tempatku ini, pada hari ini, bulan*

ini, dari tahun ini sampai dengan hari kiamat. Siapa saja yang meninggalkannya selagi aku hidup ataupun setelah meninggal dunia kelak dan dia memiliki pemimpin yang adil atau dzalim yang meremehkan atau mengingkari perkara jumat, maka Allah tidak akan menyatukan kesatuannya dan tidak pula memberkahi dalam urusannya. Dan ketahuilah bahwa tidak akan diterima shalatnya, zakatnya, hajinya, puasanya dan kebaikannya sampai ia bertobat kepada Allah. Siapa saja yang bertobat kepadaNya, niscaya Allah memberi ampunan kepadanya.” (HR. Ibnu Majah)

C. Mandi Jum’at

Para ulama sepakat bahwa mandi besar di hari jumat itu disyariatkan, sebagaimana yang tertera dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ
الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Jika salah seorang di antara kalian menghadiri shalat Jum’at, maka hendaklah ia mandi.” (HR. Bukhari)

Yang jadi perdebatan dikalangan ulama adalah berkisar pada tiga point:

1. Hukum Mandi Jum'at

a. Sunnah

Mayoritas ulama menyatakan bahwa hukum mandi besar di hari jumat adalah sunnah, tidak sampai pada derajat wajib. Diantara ulama yang menyatakan hal demikian adalah:

1) Alaudin Al-Hashkafi (w. 1088 H)¹

Dalam kitab *Ad-Dur al-Mukhtar*, beliau mengatakan:

وَسُنَّ الْغُسْلُ لِصَلَاةِ جُمُعَةٍ²

"Disunnahkan mandi besar untuk menunaikan shalat jumat"

2) Az-Zurqani (w. 1099 H)³

Beliau juga menjelaskan dalam kitabnya yang menjadi syarh dari kitab *Mukhtashar Khalil*, bahwa hukum mandi besar adalah sunnah,

¹ Beliau adalah salah satu ulama ahli fikih yang terkemuka dalam madzhab hanafi. Diantara karya-karya beliau adalah *Ad-Dur Al-Mukhtar Syarh Tanwirul Abshar*, *Ad-dur Al-Muntaqa Syarh Multaqa Al-Abhur*, dan *Ifadhatul Anwar Syarh Manar*.

² Jilid 1, hal: 113

³ Beliau adalah salah satu ulama mesir yang bermadzhab maliki. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Ahmad Az-Zurqani. Diantara karya-karya beliau adalah *Syarh ala Mukhtashar Khalil*, dan *Syarh ala Muqaddimah al-Aziyah lil Jamaah al-Azhariyah*.

وَسُنَّ مُؤَكَّدًا لِمُرِيدِ صَلَاةِ جُمُعَةٍ غُسْلٌ نَهَارًا فَلَا يَجْزِي قَبْلَ
الفجر بنيته⁴

“Sunnah muakkadah untuk mandi besar bagi orang yang mau mengerjakan shalat jumat pada siang hari (setelah terbit fajar), dan tidak dibenarkan sebelum terbit fajar untuk meniatkannya”

3) Al-Khatib As-Syirbini (w. 977 H)⁵

وَيُسْنُ الْغُسْلُ لِحَاضِرِهَا ، وَقِيلَ : يُسْنُ لِكُلِّ أَحَدٍ حَاضِرٍ أَمْ لَا⁶

“Disunnahkan untuk mandi besar bagi orang yang mau menghadiri shalat jumat, namun ada yang mengatakan bahwa disunnahkan untuk mandi besar bagi siapa saja, baik menghadiri atau tidak”

4) Ibnu Qudamah Al-Maqdisi (w. 620 H)⁷

Dalam kitabnya *Al-Mughni*, beliau mengatakan:

وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ أَنْ يَغْتَسِلَ ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي قَوْلِ

⁴ Jilid 2, hal: 62

⁵ Beliau adalah salah seorang ulama syafiiyah yang memiliki nama lengkap; Muhammad bin Ahmad As-Syirbini. Diantara karya-karya beliau adalah *Mughnil Muhtaj Syarh Al-Minhaj*, dan *Al-Iqna' fi Halli Alfadz Abi Syuja*.

⁶ Jilid 1, Hal: 290

⁷ Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. Beliau adalah salah satu ulama hambali. Diantara karya beliau adalah *Al-Mughni Fil Fiqhi Syarh Mukhtashar Al-Khiraqi*, *Al-Kafi*, *Al-Muqni'* dan *Al-Umdah*.

“Disunnahkan untuk mandi bagi yang mau mengerjakan shalat jumat, dan menurut kebanyakan ulama bahwa hal itu bukanlah sebuah kewajiban”

Adapun dalil yang dipakai oleh mayoritas ulama ini adalah sebuah hadits yang diriwayatkan dari samurah bin jundub *radhiyallahu 'anhhu*:

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَنِعِمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ
أَفْضَلُ

“Barangsiapa berwudhu di hari Jum’at, maka itu baik. Namun barangsiapa mandi ketika itu, maka itu lebih afdhol.” (HR. Tirmidzi)

b. Wajib

Salah satu riwayat yang berasal dari imam ahmad bin hanbal menyatakan bahwa mandi dihari jumat itu hukumnya wajib. Pendapat ini dilandaskan pada sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Said Al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*:

الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

“Mandi di hari Jum’at wajib bagi setiap orang yang telah mimpi basah (baligh).” (HR. Bukhari no. 879 dan Muslim no. 846).

⁸ Jilid 2 hal: 345-346

2. Waktu Pelaksanaan Mandi Jum'at

Pertanyaan selanjutnya adalah berkaitan dengan waktunya, kapan dibolehkannya mandi besar pada hari itu?

Para ulama sepakat bahwa ketika mandi jumat dikerjakan setelah mengerjakan shalat jumat, maka ia tidak mendapatkan keutamaan pada hari itu.

Namun apabila mandinya dilakukan sebelum menunaikan shalat jumat, maka secara garis besarnya, ada tiga pendapat mengenai awal kebolehan untuk memulai mandi jumat:

a. Setelah Terbit Fajar Shadiq

Mayoritas ulama dari berbagai madzhab menyatakan bahwa kebolehan mandi besar untuk mendapatkan pahala sunnahnya adalah dimulai dari setelah terbitnya fajar shadiq pada hari jumat itu.

Secara mudahnya, fajar shadiq adalah awal masuknya waktu shalat subuh, yang mana keadaan langit sudah mulai agak terang di ufuk secara merata.

Jadi, misalkan mandi jumatnya dilakukan setelah menunaikan shalat subuh, lalu ia pergi ke kantor atau sekolah atau tempat lainnya, maka perbuatannya tersebut sudah dianggap mendapatkan keutamaan.

Tapi apabila mandinya dikerjakan saat jam tiga malam waktu setempat, maka hal itu belum dibenarkan oleh mayoritas ulama, karena pada saat itu sang fajar belum nampak, jangankan fajar shadiq, fajar kadzib pun belum waktunya untuk muncul pada jam segitu.

Namun meskipun diperbolehkan untuk mandi jumat dari sejak terbitnya fajar, ternyata para ulama syafiih memberikan perincian yang lebih, yaitu afdhalnya mandi jumat itu dilakukan ketika hendak pergi ke masjid. Jika tidak memungkinkan, maka diperbolehkan untuk mandi sebisanya, asalkan waktunya adalah setelah terbitnya fajar. Jika untuk mandi pun juga tidak bisa, maka dianjurkan untuk tayammum sebagai pengganti dari mandi jumat itu.

Imam nawawi menjelaskan dalam kitabnya *Minhaju At-Thalibin*:

وَوَقْتُهُ مِنَ الْفَجْرِ , وَتَقْرِيْبُهُ مِنْ ذَهَابِهِ أَفْضَلُ , فَإِنْ عَجَزَ تَيَمَّمَ
 فِي الْأَصْحِّ

Dan waktu mandinya adalah setelah terbit fajar, dan mandi mendekati keberangkatannya menuju masjid itu lebih baik, jika tidak mampu (untuk mandi), maka dalam pendapat yang paling benar adalah hendaknya bertayammum.

b. Boleh Sebelum Fajar Shadiq

Dinukil dari kitab *Al-Mughni*, bahwa Imam Al-Auza'l (w. 157 H) menyatakan pendapatnya bahwa mandi jumat yang dilaksanakan sebelum terbit fajar itu dibolehkan.

c. Mendekati Berangkat Shalat Jumat

Pendapat yang ketiga adalah ketika seseorang mau berangkat untuk menunaikan shalat jumat, maka ia disunnahkan untuk mandi terlebih dahulu, karena yang menjadi penyebab disyariatkan mandi

Jumat adalah supaya ketika menghadiri shalat Jumat itu, ia tidak menyebarkan aroma badan yang tak sedap untuk dicium.

Sebagai contoh, misalkan ia mau berangkat ke masjid jam sepuluh, maka mandinya dilakukan beberapa saat sebelum berangkat, misalkan jam setengah sepuluh, atau jam sembilan.

Adapun jika mandinya dilakukan setelah menunaikan shalat subuh, lalu pergi untuk bekerja terlebih dahulu sampai keluar peluh keringat yang membasahi tubuhnya, kemudian ketika sudah jam setengah dua belas siang, ia baru berangkat ke masjid, maka mandi Jumat itu tidak sah.

Ibnu Qudamah menyatakan dalam kitabnya *Al-Mughni* bahwa yang berpendapat demikian adalah Imam Malik (w. 179 H)

3. Sebab Mandi Jum'at

Yang menjadi akar permasalahannya adalah adanya pensyariaan mandi Jumat itu karena momentum hari Jumat? atau karena untuk ibadah shalat Jumatnya?

a. Shalat Jum'at

Mayoritas ulama menjelaskan bahwa yang menjadi penyebab disyariatkannya mandi Jum'at adalah karena pada saat itu ada syariat untuk menunaikan shalat Jumat.

Maka konsekuensi hukumnya adalah bagi orang yang tidak punya kewajiban untuk menunaikan shalat Jumat seperti wanita, atau anak kecil, dan lain

sebagainya, mereka semua tidak dituntut untuk melakukan mandi jum'at. Karena anjuran ini diperuntukkan bagi orang yang mau mengerjakan shalat jum'at.

Ada sebuah hadits yang berbunyi:

أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ هَذَا يَوْمٌ عِيدٌ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَاكِ

“Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma berkata Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya hari ini (Jum’at) Allah menjadikannya sebagai hari raya bagi kaum muslimin, maka barangsiapa yang menghadiri shalat Jum’at hendaknya mandi, jika ia memiliki wangi-wangian, maka hendaknya dia memakainya dan bersiwaklah” (HR. Ibnu Majah)

b. Momentum Hari Jum’at

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa latar belakang adanya syariat mandi jum’at adalah karena momentum hari jumat itu sendiri. Dimana hari jumat adalah hari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wata’ala.

Dalam sebuah hadits disebutkan:

وَأَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: "معاشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله لكم عيداً، فاغتسلوا وعليكم بالسواك".

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda pada suatu jumat: "Wahai kaum muslimin, sesungguhnya hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Allah sebagai hari raya untuk kalian. Karena itu, mandilah dan kalian harus bersiwak." (HR. Tabrani).

D. Safar

Pada dasarnya, melakukan sebuah perjalanan itu boleh dilaksanakan kapanpun dan dimanapun, asalkan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan Allah *Subhanahu wata'ala*.

Yang jadi pertanyaan adalah jika perjalanannya itu dilaksanakan pada hari jumat, apakah hal tersebut melanggar ketentuannya?

Dalam pembahasan ini, maka perlu dirincikan terlebih dulu titik permasalahannya sebelum menentukan hukumnya.

1. Safar Setelah Shalat Jumat

Ketika ada seseorang yang mau safar pada hari jumat, dan safarnya dilakukan setelah melakukan shalat jumat, maka para ulama tidak ada yang

melarangnya. Karena pada saat itu, ia sudah menunaikan kewajibannya.

2. Safar Setelah Waktu Zawal

Mayoritas ulama bersepakat, ketika sudah masuk waktu zawal (matahari sudah mulai tergelincir dari tengah-tengah langit), lalu ada seseorang yang sebenarnya memenuhi persyaratan untuk menunaikan shalat jumat, maka ia dilarang untuk melakukan perjalanan (safir) pada saat itu, sampai ia melaksanakan shalat jumat terlebih dahulu. Kalau sudah selesai, barulah keharaman untuk safir menjadi hilang.

Yang perlu digaris bawahi dari inti pelarangannya adalah berkaitan erat dengan permasalahan shalat jumat. Dalam artian, jika ada orang yang mau safir setelah masuknya waktu zawal, namun dimungkinkan bahwa dia bisa mengikuti ritual ibadah shalat jumat di tengah-tengah perjalanannya, misalkan bersinggah di suatu masjid terlebih dahulu, maka ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwa hal itu diperbolehkan, karena ia bisa menunaikan kewajibannya meskipun sudah mulai safir.

Adapun ulama malikiyah, syafiiyah dan hanabilah hanya membatasi pada keadaan jikalau menunggu shalat jumat terlebih dahulu itu menimbulkan sebuah kemudharatan, seperti tertinggal dari rombongan, maka mereka membolehkan untuk safir.

3. Safir Sebelum Waktu Zawal

Pada permasalahan ini, para ulama tidak sepakat

dalam menjelaskan tentang hukumnya. Setidaknya ada tiga pendapat:

a. Makruh

Ulama malikiyah dan hanabilah menjelaskan bahwa hukum safar yang dilakukan pada hari jumat adalah makruh. Namun hukum ini berlaku ketika safarnya dilakukan setelah terbitnya fajar pada hari jumat. Maka jika safarnya dilakukan sebelum terbit fajar, mereka tidak memandang bahwa hukumnya makruh.

Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadits Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*,

من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكان أن لا يصحب
في سفره و لا تقضى له حاجة

“Barangsiapa yang melakukan safar pada hari Jumat maka akan didoakan dua malaikat, agar tidak ada yang menemaninya dalam safar dan kebutuhannya tidak tertunaikan.”

b. Boleh

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa melakukan safar sebelum waktu zawal adalah boleh. Dan pendapat ini sudah disepakati oleh ulama madzhab hanafi.

c. Haram

Ulama syafiiyah berpendapat bahwa melakukan safar setelah terbitnya fajar pada hari jumat adalah haram untuk dilakukan. Dan keharaman ini

berlangsung hingga selesainya menunaikan ibadah shalat jumat.

E. Puasa

Sebelum masuk pada pembahasan hukumnya, ada baiknya untuk menyebutkan beberapa hadits yang membicarakan tentang ritual ibadah puasa yang dilakukan pada hari jumat,

1. Hadits-Hadits Puasa di Hari Jumat

Ada banyak sekali hadits nabi yang membicarakan tentang praktek puasa yang dilakukan pada hari jumat, diantaranya adalah:

a. Hadits Pertama

لحديث الشيخين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده."

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: “Janganlah kalian puasa di hari Jumat kecuali melakukan puasa sebelum atau sesudahnya,” (HR Al-Bukhari dan Muslim).

b. Hadits Kedua

وأخرجنا عن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم

عن صوم يوم الجمعة.

Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang untuk berpuasa dihari jumat. (HR Al-Bukhari dan Muslim).

c. Hadits Ketiga

وأخرج البخاري عن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ أَصُمْتِ أَمْسِ قَالَتْ لَا قَالَ تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا قَالَتْ لَا قَالَ فَأَفْطِرِي.

Dari Juwairiyah binti Al Harits, Ummul Mukminin radhiyallahu ‘anha bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menemuinya pada hari Jum’at dan ia dalam keadaan berpuasa, lalu beliau bersabda, “Apakah engkau berpuasa kemarin?” “Tidak”, jawabnya. “Apakah engkau ingin berpuasa besok?”, tanya beliau lagi. “Tidak”, jawabnya lagi. “Batalkanlah puasamu”, kata Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. (HR. Bukhari).

d. Hadits Keempat

وأخرج الحاكم عن جنادة بن أبي أمية الأزدي، قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأزد يوم الجمعة، فدعانا إلى طعام بين يديه فقلنا: إنا

صيام، قال: "أصمتم أمس قلنا: لا، قال: أفصومون غدا قلنا: لا، قال: فافطروا ثم قال: لا تصوموا يوم الجمعة منفردا."

Dari Junadah bin Abi Umayyah Al-Azdi; beliau mengatakan, "Saya menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada hari Jumat bersama beberapa orang dari suku Azd. Kemudian, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengundang kami untuk makan di depannya. Kami pun mengatakan, 'kami sedang berpuasa.' Beliau bertanya, 'Apakah kemarin kalian puasa?' Kami menjawab, 'Tidak.' Beliau bertanya lagi, 'Apakah besok kalian akan berpuasa?' Kami menjawab, 'Tidak.' Lalu beliau bersabda, 'Berbukalah!' Kemudian beliau melanjutkan sabdanya: jangan berpuasa dihari jum'at sendirian (tanpa ada hari yang mengikutinya)" (HR. al-Hakim).

e. Hadits Kelima

وأخرج مسلم عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تخلصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخلصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم."

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Janganlah

kalian mengkhususkan malam jumat untuk melakukan shalat malam, sementara malam yang lain tidak. Dan jangan mengkhususkan hari jumat untuk berpuasa tanpa hari yang lain, kecuali jika puasa hari jumat itu bagian rangkaian puasa kalian.” (HR. Muslim)

f. Hadits Keenam

وَرَدَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحَدَهُ "

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "janganlah kalian berpuasa hanya di hari jumat saja". (HR. Ahmad)

2. Hukum Puasa di Hari Jum'at

Secara prakteknya, ketika ada seseorang yang berpuasa di hari jumat, maka ada dua tata cara pelaksanaan yang bisa dibahas, yang mana hukum dari masing-masing praktek tersebut tidaklah sama antara satu dengan lainnya.

a. Tidak Hanya Puasa di Hari Jumat Saja

Praktek yang pertama adalah berpuasa di hari jumat, namun diikuti oleh puasa pada hari sebelumnya atau hari setelahnya.

Kalau seperti itu model puasanya, maka para ulama sepakat bahwa praktek tersebut tidaklah

terlarang. Hal ini didasarkan pada beberapa hadits yang memang membolehkan praktek seperti itu.

Diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده."

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Janganlah kalian puasa di hari Jumat kecuali melakukan puasa sebelum atau sesudahnya,” (HR Al-Bukhari dan Muslim).

Dalam hadits yang lain:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تخصصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم."

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Janganlah kalian mengkhususkan malam jumat untuk melakukan shalat malam, sementara malam yang lain tidak. Dan jangan mengkhususkan hari jumat untuk berpuasa tanpa hari yang lain, kecuali jika

puasa hari jumat itu bagian rangkaian puasa kalian.” (HR. Muslim)

Ada juga hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas:

لا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحَدَهُ

“janganlah kalian berpuasa hanya di hari jumat saja”. (HR. Ahmad)

Dari beberapa hadits diatas, maka para ulama menjelaskan bahwa pelaksanaan puasa di hari jumat yang diikuti dengan berpuasa pada hari sebelumnya atau setelahnya, maka hal tersebut tidaklah masuk dari praktek puasa yang dilarang oleh nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*.

Imam Nawawi menambahkan bahwa pendapat yang dipakai dalam madzhab Syafi’l dan mayoritas ulama adalah dimakruhkan berpuasa pada hari Jum’at secara menyendiri. Namun jika diikuti puasa pada hari sebelumnya atau sesudahnya, atau bertepatan dengan kebiasaan puasa seperti berpuasa nadzar karena sembuh dari sakit dan kebetulan bertepatan dengan hari Jum’at, maka hal tersebut tidaklah makruh.

b. Hanya Puasa di Hari Jum’at Saja

Adapun praktek yang kedua adalah jika ada seseorang yang berpuasa hanya dihari jumat saja, tanpa diikuti dengan berpuasa pada hari sebelumnya atau hari setelahnya, maka para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan hukumnya.

1) Makruh

Mayoritas ulama menjelaskan bahwa pelaksanaan puasa di hari jum'at yang tidak dibarengi pada hari-hari sebelumnya atau setelahnya, maka hukumnya makruh.

Hal ini didasarkan pada hadits-hadits nabi yang melarang tentang praktek puasa khusus di hari jumat, tanpa ada tambahan puasa di hari selainnya.

2) Mandub

Sebagian ulama hanafiyah justru menyatakan bahwa hukum berpuasa di hari jumat saja itu mandub⁹.

Imam al-Hashkafi¹⁰ menyatakan dalam kitabnya:

وَالْمَنْدُوبُ كَأَيَّامِ الْبَيْضِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَوْ مُنْفَرِدًا
وَعَرَفَةَ وَلَوْ لِحَاجٍّ لَمْ يُضْعِفْهُ¹¹

Hukumnya mandub seperti berpuasa tiga hari setiap pertengahan bulan, dan puasa di hari jumat meskipun menyendiri (tanpa diikuti hari sebelumnya atau setelahnya) dan puasa hari arafah meskipun untuk orang yang berhaji selama

⁹Perlu diketahui bahwa derajat sunnah dalam madzhab hanafi dibagi menjadi tiga level: yang pertama adalah *sunnah muakkadah*, kemudia *at-tathawwu'/an-nafl* dan yang terakhir adalah *mustahab/mandub/zawaid*.

¹⁰ Beliau adalah salah satu ulama ahli fikih yang terkemuka dalam madzhab hanafi. Diantara karya-karya beliau adalah *Ad-Dur Al-Mukhtar Syarh Tanwirul Abshar*, *Ad-dur Al-Muntaqa Syarh Multaqa Al-Abhur*, dan *Ifadhatul Anwar Syarh Manar*.

¹¹ *Ad-Dur Al-Mukhtar Syarh Tanwirul Abshar*, juz 2, hal: 83.

tidak membuatnya menjadi lemah.

Ada juga ulama malikiyah yang bernama Imam Ad-Dardiry berpendapat demikian, dalam kitab *As-Syarh al-Kabir li ad-dardiry wa hasyiyatu ad-dasuqi* dijelaskan:

وَصَوْمُ يَوْمِ جُمُعَةٍ فَقَطْ لَا قَبْلَهُ يَوْمٌ وَلَا بَعْدَهُ يَوْمٌ أَيُّ يُنْدَبُ¹²

“Hukum berpuasa dihari jumat saja tanpa diikuti satu hari sebelumnya atau setelahnya adalah mandub”

3. Hikmah Pelarangan Puasa di Hari Jum’at

Para ulama menjelaskan bahwa dibalik dilarangnya untuk berpuasa secara menyendiri itu ada hikmah yang bisa difahami, diantaranya adalah:

a. Memaksimalkan Beramal

Imam Nawawi menjelaskan bahwa hikmah dibalik pelarangan untuk berpuasa secara menyendiri di hari jumat adalah, karena pada hari itu Allah mensyariatkan rangkaian ibadah yang sangat banyak, seperti disunnahkan untuk memperbanyak berdzikir kepadaNya, memperbanyak berdoa, memperbanyak bershalawat kepada baginda Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan lain sebagainya.

Maka jangan sampai kesempatan emas untuk bisa melaksanakan amal-amal itu terhalangi lantaran lemas dan kehilangan semangat akibat ritual puasa

¹² *As-Syarh al-Kabir li ad-dardiry wa hasyiyatu ad-dasuqi*, juz 1, hal: 534.

yang sedang dikerjakan.

Begitu halnya untuk orang-orang yang sedang menunaikan haji, ketika mereka sedang berada di padang arafah, maka para haji dilarang untuk berpuasa pada hari itu. Maka syariat puasa arafah hanya diperuntukkan bagi kaum muslimin yang tidak sedang dalam melaksanakan ibadah haji.

b. Agar Tidak Berlebih-Lebihan

Diantara hikmah lain yang disampaikan oleh sebagian ulama adalah agar kemuliaan hari jumat tidak dinodai dengan amalan yang berlebihan, amalan-amalan yang sebenarnya tidak disyariatkan namun nekat untuk diamalkan, meskipun tujuannya adalah untuk memuliakan hari jumat itu sendiri.

c. Menyelisihi Kaum Yahudi

Kaum yahudi sangat memuliakan hari raya mereka yang jatuh pada hari sabtu. Pada hari itu, mereka melakukan puasa khusus tanpa diikuti pada hari sebelumnya atau hari setelahnya. Hal ini dikakukan sebagai bentuk atas penghormatan mereka terhadap hari yang mulia dalam syariat agama yahudi.

Kemudian datang syariat islam yang memberikan arahan agar tidak menyerupai tata cara beribadahnya orang yahudi. Maka ketika tiba waktu hari jumat, dimana hari tersebut adalah salah satu hari rayanya kaum muslimin, maka mereka dilarang untuk berpuasa pada hari itu.

Larangan untuk tasyabbuh (penyerupaan) ini juga berlaku ketika hari *'asyura* (hari kesepuluh dari bulan muharram), dimana pada saat itu kaum yahudi

melaksanakan puasa sebagai bentuk pengagungan.

Ketika datang syariat islam, Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan agar kaum muslimin tidak menyerupai kaum yahudi dengan berpuasa hanya pada hari *'asyura* itu saja, namun hendaknya diikuti dengan satu hari sebelumnya (puasa *tasu'a*) atau satu hari setelahnya.

d. Tidak Berpuasa di Hari Raya

Ini adalah hikmah yang dipilih oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya *Fathul Baari* , dengan berdasarkan pada dua hadits Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

1) Riwayat dari Abu Hurairah

عن أبي هريرة مرفوعا، يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده.

“Hari jumat adalah hari raya, maka janganlah kalian jadikan hari raya itu sebagai hari berpuasa kalian, kecuali jika kalian sudah berpuasa pada hari sebelumnya atau akan berpuasa lagi pada hari setelahnya.” (HR. Hakim)

2) Pesan Ali bin Abi Thalib

وروى ابن أبي شيبه عن علي قال: من كان منكم متطوعا من الشهر، فليصم يوم الخميس ولا يصوم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب وذكر.

Siapa di antaramu yang ingin melakukan perbuatan tathawu' (sunnah) pada suatu bulan, hendaklah ia berpuasa pada hari kamis dan jangan berpuasa pada hari Jumat karena ia merupakan hari makan dan minum serta zikir".(HR Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yg hasan)

F. Akad Nikah

Kalau kita telusuri berbagai kitab fiqih lintas madzhab, khususnya madzhab hanafiyah, malikiyah, syafiiyah dan hanabilah, maka akan didapatkan penjelasan bahwa ternyata ada beberapa ulama yang menganjurkan agar akad nikah dilakukan dihari jumat. Diantaranya adalah:

1. Ulama Hanafiah

Dalam kitab *Tabyin al-Haqaiq Syarh Kanzu al-Daqaiq wa hasyiyah asy-syilbi* dijelaskan bahwa Imam Ibnu al-Humam¹³ mengatakan:

وَيُسْتَحَبُّ مُبَاشَرَةُ عَقْدِ النِّكَاحِ فِي الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ، وَكَذَا
فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ¹⁴

“Disunahkan melangsungkan akad nikah di dalam

¹³Beliau adalah salah seorang ulama hanafiah. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdul Hamid Kamaluddin yang terkenal dengan sebutan Ibnu Humam. Diantara karya beliau adalah kitab Fathul Qadir, At-Tahrir, Al-Musayarah dan Al-Mukhatashar.

¹⁴ *Tabyin al-Haqaiq Syarh Kanzu al-Daqaiq wa hasyiyah asy-syilbi*, juz 2, hal: 95.

masjid, karena hal itu adalah ibadah, dan diselenggarakan di hari Jumat.

2. Ulama Malikiyah

an-Nafrawi al-Maliki dalam kitabnya *al-Fawakih ad-Dawani* menjelaskan:

وَيُسْتَحَبُّ كَوْنُ الْخُطْبَةِ وَالْعَقْدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ
لِقُرْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ¹⁵

Dianjurkan pelaksanaan khitbah (lamaran) dan akad nikah dilakukan hari jumat setelah asar, karena mendekati waktu malam.

Yang menarik dari penjelasan beliau adalah anjuran pada prosesi khitbah (lamaran) dan akad nikahnya, sebaiknya dilaksanakan setelah waktu shalat ashar.

Alasan yang dikemukakan adalah karena waktu itu adalah waktu terdekat dengan waktu malam, dimana pada saat itu adalah waktu yang mustajab untuk memanjatkan doa. Sehingga, doa keberkahan kepada pengantin yang dipanjatkan pada waktu itu, akan lebih mustajab.

3. Ulama Syafiiyah

Syaikh Zakaria al-Anshari juga menjelaskan dalam kitabnya *asna al-mathalib*:

¹⁵*al-Fawakih ad-Dawani syarh risalah ibnu abi zaid al-qairawani, jilid 2,hal:11.*

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَعْقَدَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ يَكُونَ يَوْمَ جُمُعَةٍ¹⁶

Dianjurkan agar akad nikah dilakukan dimasjid pada hari jum'at

4. Ulama Hanabilah

Ibnu Qudamah mengatakan dalam kitabnya *al-Mughni*:

ويستحب عقد النكاح يوم الجمعة لأن جماعة من السلف استحبووا ذلك منهم سمرة ابن حبيب وراشد بن سعيد وحبیب بن عتبة ولأنه يوم شريف ويوم عيد فيه خلق الله آدم عليه السلام

"Dianjurkan melakukan akad nikah pada hari jumat, karena beberapa ulama salaf menganjurkan hal itu, diantaranya adalah Samurah Ibnu Habib, Rasyid bin Said, dan Habib bin Utbah. Di sisi lain, hari jumat merupakan hari yang istimewa dan hari raya islam, dimana pada saat itu Nabi Adam 'alaih salam diciptakan."¹⁷

G. Jual Beli

Hukum asal dari transaksi jual beli adalah diperbolehkan, kecuali jika ada praktek-praktek tertentu yang dilarang syariat, maka hukum transaksi

¹⁶ asna al-mathalib, jilid 3, hal: 108

¹⁷ al-Mughni, jilid 7, hal 428.

jual-belinya menjadi terlarang.

Salah satu contoh dari praktek jual beli yang terlarang adalah ketika transaksinya dilakukan pada saat adzan jumat telah dikumandangkan.

Allah *subhanahu wata'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-jumuah: 9)

Pada ayat diatas sudah dijelaskan bahwa Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman agar bersegera menuju shalat Jumat dan meninggalkan praktek jual beli sampai selesainya ibadah shalat jumat.

Oleh karenanya, jika ada yang sampai nekat melakukan transaksi jual beli, maka dia berdosa, karena telah mengabaikan perintah dari Allah *subhanahu wata'ala*.

Setidaknya ada dua pembahasan yang menjadi perdebatan dikalangan ulama:

1. Batas Waktu Larangan

Para ulama sepakat bahwa melakukan jual beli saat adzan sudah dikumandangkan adalah haram. Yang jadi permasalahannya adalah pada adzan yang keberapa larangan tersebut berlaku?

a. Mayoritas Ulama

Mayoritas ulama menyatakan bahwa keharaman untuk jual beli dimulai saat muadzin mengumandangkan adzan dan khatib sudah naik mimbar. Ketentuan ini berlaku baik yang dalam pelaksanaan adzannya dilakukan sebanyak dua kali ataupun sekali.

b. Ulama Hanafiyah

Pada dasarnya, dalam internal madzhab hanafi pun ada perbedaan pendapat mengenai hal ini, namun yang menjadi pendapat yang resmi dari madzhab ini ada bahwa larangan tersebut dimulai dari adzan pertama, dimana pada saat adzan dikumandangkan, sang khatib masih belum naik mimbar.

Alasannya adalah jika larangan tersebut dimulai pada adzan yang kedua, dimana pada saat itu sang khatib sudah naik mimbar, maka dimungkinkan akan ada yang tertinggal untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah, atau tertinggal mendengarkan khutbah, atau bahkan tertinggal untuk menunaikan shalat jumat karena rumahnya jauh dari masjid.

Maka dari itu, ulama hanafiah berijtihad bahwa larangan untuk jual beli tersebut dimulai sejak adzan yang pertama.

2. Status Jual Beli

Ketika ada yang melakukan transaksi jual beli saat adzan jumat sudah dikumandangkan, maka bagaimana hukumnya?

a. Jual Beli Sah, Tapi Berdosa

Pendapat ini disampaikan oleh ulama dari kalangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

Mereka beralasan, bahwa larangan jual beli di sini tidak terkait dengan transaksi jual belinya, tapi larangan tersebut mengarah pada akibat dari jual belinya, yaitu tidak mendengarkan khutbah. Sehingga larangan tidak ada hubungannya dengan inti akad, tidak pula terkait syarat sah akad. Sehingga jual beli tetap sah, meskipun pelakunya berdosa.

Imam Al-Syairazy dalam kitab *al-Muhadzhab* menjelaskan:

ولا يبطل البيع لأن النهي لا يختص بالعقد فلم يمنع الصلاة
كالصلاة في الأرض المغصوبة

“Tidak membatalkan akad jual beli (akadnya sah), karena sesungguhnya larangan tersebut tidak dikhususkan pada akad, sementara akad tidak menghalangi shalat, sehingga seperti (hukum) shalat di bumi yang dighashab (berdosa).”

Begitu halnya pada perkara orang yang shalat dengan memakai baju hasil korupsi. Maka shalatnya dianggap sah, karena dia memenuhi syarat menutup aurat. Namun dia berdosa, karena kain penutup yang

dia gunakan dari harta haram.

Konsekuensi dari jual beli yang sah, uang yang diterima halal, demikian pula barang yang diterima juga halal.

b. Jual Beli Tidak Sah

Pendapat ini disampaikan oleh ulama dari kalangan mazhab Hanafi dan Hambali. Dalilnya adalah firman Allah pada ayat di atas.

Dari ayat diatas, dapat difahami secara tekstual bahwa ketika Allah memerintahkan untuk menjauhi transaksi jual beli pada saat itu, maka pada hakikatnya perbuatan jual beli tersebut menjadi terlarang. Maka melakukan perbuatan yang terlarang adalah tidak sah.

Wallahu A'lam bis shawab



Penutup

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil 'Aalamin, akhirnya penulisan buku kecil yang berjudul "Hukum Fiqih Seputar Hari Jum'at" ini sudah selesai. Harapannya adalah semoga dengan terbitnya buku ini, bisa mengingatkan pengetahuan yang pernah kita pelajari sebelumnya, atau bisa juga untuk menambah wawasan kita tentang berbagai macam praktek yang berhubungan dengan hari jumat.

Mungkin saja, ada kesalahan dan kekurangan dari apa yang telah penulis sampaikan di buku ini, baik dari sisi ejaannya, referensinya, esensinya dan lain sebagainya.

Maka dengan penuh harap, kekurangan dan kesalahan tersebut bisa disampaikan kepada penulis, tentunya dengan tujuan lillahi ta'ala.

Akhirnya penulis memohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada keberkahan dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Syafri Muhammad Noor, Lc.



Profil Penulis

Syafri Muhammad Noor lahir di Palembang, 22 Agustus 1993. Pernah menempuh pendidikan agama di MtsN Popongan Filial Prambanan (2005 -2008), kemudian melanjutkan ke jenjang Aliyah di MAN PK - MAN 1 SURAKARTA (2008-2011). Dan lanjut di jenjang S1 yang ditempuh di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta (2011-2018), Fakultas Syariah jurusan Perbandingan Madzhab. Disela-sela perkuliahan di LIPIA, penulis juga sempat *nyantri* beberapa tahun di pesantren Qalibun Salim Jakarta.

Sekarang penulis sedang menempuh pendidikan jenjang S2 di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Adapun saat ini, beliau tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, beliau juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Penulis sekarang tinggal di Darul Ulum (DU) Center yang beralamatkan di Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp di 085878228601, atau juga melalui email pribadinya: syafrinoor22@gmail.com



Ada sebagian orang yang belum mengerti bahwa hari jum'at itu memiliki banyak sekali keutamaan-keutamaan.

Sampai-sampai imam Ibnul Qayyim menuliskan dalam kitabnya Zaadul Ma'ad bahwa hari jumat memiliki 33 keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hari selainnya.

Imam jalaluddin As-Suyuthi dalam kitabnya Nurul lum'ah fi khashaish al-Jum'ah juga menjelaskan bahwa hari jum'at itu memiliki 100-an keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hari selainnya.

Oleh karenanya, maka ada beberapa perkara yang awalnya mempunyai hukum mubah, maka berubah menjadi sunnah. Atau yang awalnya mubah, justru berubah menjadi makruh atau bahkan haram. Ini semua dikarenakan kekhususan yang dimiliki oleh hari jumat tersebut.

Hadirnya buku kecil ini, akan sedikit membahas tentang apa saja permasalahan-permasalahan fiqih yang terjadi pada hari jumat serta bagaimana penjelasan hukumnya menurut para ulama.



Rumah Fiqih Publishing

Gedung DU Center
Jl. Karet Pedurenan no. 53
Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan
www.rumahfiqih.com

